



P E N E T A P A N

Nomor 355/Pdt/P/2018/PN. Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas Permohonan dari:-----

SUMIATI, Mengurus Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir Garut 03 Januari 1973, beralamat di Kp. Ciganitri Rt. 003, Rw. 003, Kel/Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca permohonan dan surat-surat dalam berkas perkara ini; -----

Setelah memeriksa dan meneliti surat bukti;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 01 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Tanggal 01 Oktober 2018, dibawah Register No. 355/Pdt/P/2018/PN. Blb., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai Istri dari TRI HANDOKO DJOEMAR yang sah yang telah menikah pada tanggal 4 Oktober 1998 sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan No. 561/12/X/1998 tertanggal 05 oktober 1998
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak kandung, yang Salah satunya masih berusia dibawah umur yaitu : -----
 - a. **RAISHA NADYA MAHARANI**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 22 Februari 2004, Sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 4796/2004 Tertanggal 4 Maret 2004 ;
3. Bahwa Alm TRI HANDOKO DJOEMAR telah memiliki harta Warisan bawaan dari orang tuanya yaitu berupa : -----
 - a. *Sebidang tanah, sertifikat Hak Milik No. 05017, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat,*

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas tanah $\pm 355 \text{ m}^2$ (Tiga Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) tercatat atas nama Suami Pemohon yaitu TRI HANDOKO DJOEMAR;

4. Bahwa Suami Pemohon yaitu Alm TRI HANDOKO DJOEMAR telah meninggal dunia sebagaimana terbukti dengan adanya Surat Keterangan Kematian No AM-8200416081811111 **yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cipagalo Tertanggal 16 Agustus 2018 ;**
5. Bahwa Semua Ahli Waris dari Orang Tua Alm TRI HANDOKO DJOEMAR (Suami Pemohon) Telah menyetujui untuk menjual Tanah warisan Tersebut diatas Point 3 Sesuai Dengan Surat Persetujuan Menjual Tanah dari Ahli waris Pada Bulan September 2018
6. Bahwa pada saat ini Salah Satu Anak pemohon masih ada yang berusia dibawah umur, sehingga untuk melakukan tindakan hukum diperlukan penunjukan wali kepada pemohon sebagai orang tuanya ;
7. Bahwa pada saat ini pemohon bermaksud akan Menjual harta Warisan bawaan dari Orang Tua Alm TRI HANDOKO DJOEMAR tersebut untuk keperluan penambahan Biaya Pendidikan anak ;
8. Bahwa oleh karena sertifikat tanah tersebut Masih atas nama Alm Suami pemohon, Sehingga Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang masih dibawah umur tersebut yang bernama **RAISHA NADYA MAHARANI** untuk melakukan tindakan hukum atas nama anaknya tersebut untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta Waris bawaan sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon SUMIATI selaku orang tua kandung dari Salah satu anaknya yang masih dibawah umur /belum dewasa yang bernama:
 - a. **RAISHA NADYA MAHARANI**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 22 Februari 2004, Sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 4796/2004 Tertanggal 4 Maret 2004 ;

Untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas nama anaknya tersebut untuk **Menjual** dengan cara yang sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku atas harta Warisan bawaan dari orang tua Suami Pemohon berupa:

- Sebidang tanah, sertifikat Hak Milik No. 05017, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 355 \text{ m}^2$ (Tiga Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) tercatat atas nama Suami Pemohon yaitu TRI HANDOKO DJOEMAR;

3. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada Permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204084301730002, atas nama SUMIATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 561/12/X/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi tanggal 5 Oktober 1998, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2; -----
3. Fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga TRI HANDOKO D, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 4798/2004 Atas nama RAISHA NADYA MAHARANI, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;---
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 05017/Desa Cipagalo, Luas 335 M2, atas nama TRI HANDOKO DJOEMAR, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5-----
6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;-----

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. AM-820041608181111, tanggal 186 Agustus 2018, yang dikeluarkan Kepala Desa Cipagalo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;-----

8. Fotocopy Surat Keterangan Bersama tanggal September 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;-----

-----Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama DWI HANDOKO DJOEMAR dan MARJUNI; -----

Saksi ke-1 : DWI HANDOKO DJOEMAR;

dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:: -----

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipara Pemohon, kakak kandung Alm. TRI HANDOKO DJOEMAR suami Pemohon;-----
- Saksi mengetahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan Wali atas anak Pemohon yang masih dibawah umur dan Ijin jual serta mengurus surat-surat yang bertalian atas harta warisan Pemohon dengan suaminya yang telah meninggal;-
- Saksi mengetahui bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon mempunyai 2 anak dari hasil perkawinan dengan suaminya alm. TRI HANDOKO DJOEMAR, yaitu BIMO dan RAISHA;----
- Menurut Saksi ada anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama RAISHA;-----
- Saksi mengetahui Pemohon akan menjual tanah warisan guna memenuhi keperluan hidup Pemohon dan anak Pemohon buat biaya sekolah dan sebagian akan dipakai untuk membeli Rumah tinggal;-----
- Bahwa menurut saksi Harta Warisan tersebut merupakan Harta Bawaan suami Pemohon dari Keluarganya tetapi memang itu merupakan hak dari Suami Pemohon yang jatuh pada ahliwarisnya dan Pihak keluarga suami pemohon tidak keberatan;-----
- Menurut Saksi tidak ada yang keberatan pemohon membuat permohonan ini;-

Saksi ke-2 : MARJUNI;

dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Manta Ibu Mertua Pemohon, Ibu Suami Pemohon alm. TRI HANDOKO DJOEMAR;-----
- Saksi mengetahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan Penetapan Wali atas anak Pemohon yang masih dibawah umur dan Ijin jual serta mengurus surat-surat yang bertalian atas harta warisan Pemohon dengan suaminya yang telah meninggal;-
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Alm suaminya mempunyai anak 2 (dua) orang anak masing-masing bernama BIMO dan RAISHA;-----
- Saksi mengetahui bahwa RAISHA masih berumur 14 Tahun;-----
- Saksi mengetahui anaknya (suami Pemohon) meninggal karena Sakit;-----
- Menurut Saksi Harta yang akan dijual Pemohon merupakan Harta yang berasal dari suaminya (anak saksi) yang tadinya diberikan oleh saksi dan suami saksi dan memang merupakan Hak ahli waris Alm. TRI HANDOKO DJOEMAR, karena semua anak saksi telah diberikan bagian masing-masing;-----
- Menurut Saksi tidak ada yang keberatan pemohon membuat permohonan ini anak-anak saksi yang seluruhnya berjumlah 4 Orang;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain-nya ke persidangan dan memohon Penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dari permohonan kuasa Pemohon adalah sebagai-mana diuraikan tersebut di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Pemohon yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi – saksi DWI HANDOKO DJOEMAR dan MARJUNI, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Ciganitri Rt. 003, Rw. 003, Kel/Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga, (Bukti P-1 dan P-3);-----

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan TRI HANDOKO DJOEMAR (Alm) pada tanggal 4 Oktober 1998, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 561/12/X/1998, (Bukti P-2);-----
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018, sebagaimana Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipagalo (Bukti P-7);-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Alm. ATEN SUTENDI, telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama BIMO dan RAISHA, dan RAISHA NADYA MAHARANI, yang lahir di Bandung pada tanggal 22 Pebruari 2004, masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum, sebagaimana (Bukti P-4);-----
- Bahwa Pemohon dan Suaminya sewaktu hidup telah mendapatkan warisan dari orang tua suami Pemohon berupa Sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 05017, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 355 \text{ m}^2$ (Tiga Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) tercatat atas nama Suami Pemohon yaitu TRI HANDOKO DJOEMAR (Bukti P-5);-----
- Bahwa Pemohon dan kedua anaknya merupakan ahli waris dari TRI HANDOKO DJOEMAR (Alm) sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 27 Agustus 2018 (Bukti P-6);-----
- Bahwa Keluarga Suami Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon mau menjual harta warisan tersebut sebagaimana Surat Pernyataan Bersama September 2018 (Bukti P-8);-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan surat-surat yang berkaitan dan juga mengurus warisan yang akan dijual dan hasilnya untuk keperluan hidup pemohon dan anak yang masih dibawah umur serta untuk biaya pendidikan anak yang masih dibawah umur tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa penjualan, penjaminan, penghibahan atau pelepasan hak atas harta berupa tanah milik anak yang belum dewasa harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mengurus surat dan penjualan atas harta anak yang belum dewasa merupakan suatu perbuatan hukum (rechtshandeling), maka untuk menentukan keabsahan perbuatan dimaksud diperlukan syarat bahwa yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (bevoegheid) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, dalam hal anak yang tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orang tuanya apabila anak tersebut masih di bawah umur dan berada di bawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 330 KUHPPerdata berbunyi : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap **dua puluh satu tahun**, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur diatas ;

Sedangkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, berbagai undang-undang menentukan secara variatif tentang batas usia kedewasaan, sehingga Mahkamah Agung RI melalui yurisprudensi tetapnya telah menentukan kriteria umum kedewasaan adalah apabila orang tersebut belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti saksi-saksi telah ternyata, bahwa perbuatan menjual atas harta milik anak pemohon yang masih dibawah umur yang akan dilakukan oleh Pemohon bukan semata-mata atas kehendak Pemohon sendiri, melainkan berdasarkan untuk kepentingan Pemohon dan anak- anak Pemohon sendiri, maka perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon berkaitan dengan pengurusan surat dan penjualan harta waris tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang didasarkan atas alasan untuk kepentingan pendidikan dan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat, bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;-----

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat, Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Menunjuk Pemohon SUMIATI sebagai Wali untuk mewakili Kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa bernama **RAISHA NADYA MAHARANI**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 22 Februari 2004, Sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 4796/2004 Tertanggal 4 Maret 2004, untuk melakukan Perbuatan/Tindakan Hukum ;-----
3. Memberi Ijin kepada Pemohon SUMIATI sebagai Wali untuk mewakili Kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa bernama **RAISHA NADYA MAHARANI** tersebut guna melakukan tindakan hukum menjual atas hak dari anaknya yang belum dewasa tersebut berupa:
 - Sebidang tanah, sertifikat Hak Milik No. 05017, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 355 \text{ m}^2$ (Tiga Seratus Lima Puluh Lima Meter Persegi) tercatat atas nama Suami Pemohon yaitu TRI HANDOKO DJOEMAR;;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp. 216.000,-** (dua ratus enam belas ribu rupiah);

-----Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **10 OKTOBER 2018**, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh YOSE ANA ROSLINDA, S.H., M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dibantu oleh NANDANG SUNANDAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NANDANG SUNANDAR, S.H.,M.H.

YOSE ANA ROSLINDA, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2018/PN.Blb



Perincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
• Biaya Panggilan.....	Rp. 70.000,-
• Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
• Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
• Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,-
• Biaya PNBP.....	Rp. 5.000,-
• Jumlah.....	Rp. 216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)